

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berlandaskan riset yang telah selesai terkait dengan mekanisme pengawasan Pemilihan Kepala Daerah pada tahap kampanye selama masa pandemi corona virus di Kabupaten Trenggalek, adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Trenggalek menerapkan pengawasan partisipatif yaitu dimana partisipasi masyarakat ikut serta dalam pengawasan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Trenggalek dan secara aktif bersama-sama mengawasi proses pelaksanaan tahapan pada Pilkada dan dugaan adanya dugaan atau potensi pelanggaran pelaksanaan Pilkada. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah menangani adanya pelanggaran administrasi dan pelanggaran protokol Kesehatan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan mengirimkan surat tertulis kepada KPU dan Panwaslu Kecamatan untuk ditindak lanjuti yang dilakukan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Trenggalek.
2. Mekanisme Pengawasan Kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek pada Tahap Kampanye pertemuan terbatas pertemuan

secara langsung dialog telah sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019.

3. Dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah Pengawasan Bawaslu memiliki tujuan yang sama dengan *Wilayah Al Hisbah*, yaitu memiliki tujuan untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, yang artinya menyuruh masyarakat untuk melakukan kebaikan dan mencegah masyarakat melakukan perbuatan buruk. Pengawasan pelanggaran khususnya pada pelanggaran tahap kampanye serta proses penanganannya oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek sesuai dengan kaidah *fiqih* yang berbunyi bahwa segala keputusan pemimpin itu harus berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian mengenai Mekanisme Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Trenggalek), Peneliti memberikan saran kepada pihak terkait dengan masalah yang terjadi:

1. Bagi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Trenggalek untuk lebih mengawasi proses pemilihan umum agar tidak terjadi potensi pelanggaran/sengketa.

2. Bagi masyarakat agar lebih menaati peraturan dalam pemilihan umum yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Bagi analis selanjutnya untuk memeriksa pengawasan Bawaslu lebih lanjut dengan menyempurnakan penilaian dan percakapan lebih lanjut yang memberikan solusi konstruktif untuk mencapai tujuan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.